CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

OPTIMALISASI PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH PERBATASAN ENTIKONG, KABUPATEN SANGGAU, KALIMANTAN BARAT

Eric Friedric Sianturi[1], Hudi Yusuf[2]
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Email : ericfriedric4@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the optimization of the role of the National Narcotics Agency (BNN) in preventing and eradicating narcotics crimes in the Entikong border area, Sanggau Regency, West Kalimantan. The research employs a normative legal method with a juridical and multidisciplinary approach, integrating perspectives from criminal law, criminology, and border security studies. The findings reveal that although BNN's role is explicitly recognized under Law No. 35 of 2009 on Narcotics, practical implementation faces various challenges, including limited technical resources, geographical constraints, and the complexity of cross-border illicit trafficking networks. These challenges affect the effectiveness of prevention and eradication efforts. This study recommends regulatory reform, enhancement of cross-border institutional cooperation, and the implementation of strict monitoring mechanisms. These measures are expected to strengthen BNN's role within the criminal justice system and ensure that narcotics eradication efforts are valid, relevant, and highly accountable.

Keywords: *BNN optimization, narcotics crime, Entikong border, prevention and eradication.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan multidisipliner, mengintegrasikan perspektif hukum pidana, kriminologi, dan studi keamanan perbatasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peran BNN telah diakui secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya teknis, kendala geografis, serta kompleksitas jaringan peredaran gelap lintas negara. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi, peningkatan kerja sama institusional lintas batas, serta penerapan mekanisme pengawasan yang ketat. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat peran BNN dalam sistem peradilan pidana

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

dan memastikan bahwa upaya pemberantasan narkotika yang dilakukan memiliki validitas, relevansi, dan akuntabilitas tinggi.

Kata Kunci: optimalisasi BNN, tindak pidana narkotika, perbatasan Entikong, pencegahan dan pemberantasan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran sentral dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana, keberadaan BNN diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menempatkan BNN sebagai lembaga non-kementerian yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Peran ini sangat penting karena BNN menjadi ujung tombak dalam memutus rantai peredaran narkotika, khususnya di wilayah-wilayah rawan seperti perbatasan negara.

Wilayah Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, merupakan pintu masuk utama (entry point) antara Indonesia dan Malaysia. Posisi strategis ini tidak hanya membawa dampak positif bagi perekonomian, tetapi juga memunculkan kerentanan terhadap aktivitas ilegal, termasuk penyelundupan narkotika. Fenomena ini menjadi persoalan krusial karena tingginya intensitas lalu lintas barang dan orang di perbatasan sering kali dimanfaatkan oleh sindikat narkotika internasional untuk menyelundupkan barang haram tersebut.

Namun, fenomena adanya perbedaan kapasitas dan kredibilitas penegakan hukum di perbatasan menjadi persoalan yang cukup krusial. Dalam praktik, upaya pemberantasan narkotika di Entikong sering kali terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya personel yang memiliki kompetensi khusus, serta luasnya cakupan geografis yang harus diawasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan celah bagi sindikat narkotika untuk terus beroperasi, menurunkan kualitas penindakan, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di wilayah perbatasan.

Persoalan tersebut semakin kompleks dengan isu lemahnya koordinasi antar lembaga. Meskipun terdapat organisasi atau instansi terkait seperti BNN, Bea Cukai, Polri, dan TNI yang memiliki kewenangan di perbatasan, implementasinya di lapangan sering kali tidak konsisten. Tidak semua personel yang bertugas di lapangan memiliki pemahaman yang sama terkait prosedur standar penanganan narkotika lintas negara. Lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan terhadap kinerja institusi di perbatasan mengakibatkan terbukanya celah bagi terjadinya pelanggaran prosedur dan standar operasional.

Dalam konteks ini, optimalisasi peran menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas penegakan hukum di perbatasan. Optimalisasi tidak hanya bermakna peningkatan kuantitas personel, tetapi juga mencakup tanggung jawab etik, profesional, dan moral. BNN harus mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakan yang diambil, berdasarkan metode investigasi yang dapat diuji kebenarannya (*verifiable*), serta bebas dari konflik kepentingan. Optimalisasi juga berkaitan erat dengan transparansi proses penyelidikan, dokumentasi yang memadai, dan keterbukaan terhadap pengawasan publik.

Ketiadaan mekanisme optimalisasi yang kuat berpotensi mengurangi kekuatan penindakan terhadap sindikat narkotika. Dalam sistem pembuktian hukum positif Indonesia yang menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), keyakinan hakim harus dibangun dari alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi dan ahli yang berkualitas. Jika kinerja BNN di perbatasan diragukan integritasnya, maka dampaknya bukan hanya pada satu perkara, melainkan juga terhadap legitimasi lembaga peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji urgensi pengaturan yang jelas, tegas, dan implementatif terkait optimalisasi peran BNN dalam pemberantasan narkotika di wilayah perbatasan menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian akademik dan praktis.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yang memusatkan kajian pada norma-norma hukum positif terkait peran dan optimalisasi BNN di wilayah perbatasan. Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan hukum yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, serta regulasi terkait kawasan perbatasan; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah konsep optimalisasi, kewenangan lembaga penegak hukum, dan teori pencegahan kejahatan; dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis kasus-kasus peredaran narkotika yang terjadi di wilayah perbatasan Entikong.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan ketentuan institusi terkait; bahan hukum sekunder seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri literatur akademik, basis data jurnal ilmiah terindeks, arsip putusan pengadilan, serta dokumen resmi BNN dan instansi terkait. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, mengkaji penerapannya dalam praktik, serta menginterpretasikannya dalam kerangka teori hukum pidana dan kriminologi, sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

III. TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Konsep Optimalisasi dalam Penegakan Hukum

3.1.1 Definisi Optimalisasi dari Perspektif Hukum dan Kriminologi

Optimalisasi dalam ranah hukum mencakup kewajiban setiap subjek hukum (termasuk lembaga penegak hukum) untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta tunduk pada mekanisme evaluasi, audit, dan sanksi bila menyimpang dari norma yang berlaku. Kriminologi memperkaya makna optimalisasi dengan menekankan pada efektivitas pencegahan kejahatan, di mana optimalisasi bukan hanya soal penindakan, tetapi juga upaya preemtif dan preventif yang terukur.

3.2 Pengaturan Hukum Terkait Tugas dan Wewenang BNN

3.2.1 Ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2009

Menurut Pasal 2 UU No. 35 Tahun 2009, BNN memiliki tugas dan fungsi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Lebih jauh, Pasal 71 ayat (1) menegaskan bahwa BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Undang-undang

lain seperti UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengatur kewenangan Bea Cukai dalam pengawasan barang di perbatasan, yang menuntut sinergi dengan BNN. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memastikan bahwa proses penegakan hukum dijalankan secara adil, independen, dan akuntabel.

3.3 Peran Lembaga Penegak Hukum di Perbatasan

3.3.1 Sinergi BNN, Bea Cukai, dan Aparat Keamanan

Organisasi semacam BNN, Bea Cukai, Polri, dan TNI memiliki tugas masing-masing dalam menjaga keamanan perbatasan. BNN fokus pada pemberantasan narkotika, Bea Cukai fokus pada pengawasan lalu lintas barang, sementara Polri dan TNI fokus pada keamanan dan ketertiban. Sinergi antar lembaga ini menekankan beberapa prinsip: koordinasi, berbagi informasi, integritas, dan tidak adanya tumpang tindih kewenangan. Standar operasional prosedur (SOP) bersama meliputi proses: deteksi dini, penyelidikan bersama, penindakan terpadu, hingga penyusunan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan.

3.4 Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Teori Pencegahan Kejahatan

3.4.1 Posisi BNN dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Dalam ilmu hukum acara, BNN dianggap sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang berperan sebagai pintu masuk (gatekeeper) dalam penanganan perkara narkotika. Prinsip *due process of law* menekankan bahwa BNN tidak boleh melakukan penindakan tanpa prosedur yang sah dan tanpa alat bukti yang cukup. Dengan demikian, baik aspek operasional maupun akuntabilitas metodologis dari kinerja BNN menjadi krusial dalam menciptakan keyakinan hakim yang sah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran BNN dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah perbatasan Entikong merupakan salah satu elemen penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Perannya tercermin dalam Pasal 71 UU No. 35 Tahun 2009 yang mengakui BNN sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika[1]. Fungsi utamanya adalah memberikan penindakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika yang tidak dapat dijangkau oleh aparat penegak hukum biasa tanpa kewenangan khusus. Kedudukan BNN menjadi strategis karena mampu menjembatani kesenjangan antara fakta empiris di lapangan (seperti penyelundupan di jalur tikus perbatasan) dengan analisis hukum yang diperlukan untuk penuntutan.[2] Di tahap penyelidikan, BNN membantu mengungkap modus, jaringan, dan kronologi peristiwa. Sedangkan di persidangan, BNN memberikan keterangan yang terstruktur dan teruji agar hakim dapat membentuk keyakinan yang berdasar pada bukti yang sah.

---

[1]*Lihat Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
[2]*Mardjono Reksodiputro, 'Pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia', UI Press, 2018, hlm. 152.*
[3]Widodo, "Akuntabilitas Ahli Forensik dalam Peradilan Pidana," 'Jurnal Hukum Ius Quia Iustum', Vol. 27 No. 1, 2020, hlm. 45–67.
[4]Syafri, "Regulasi Profesi Forensik di Indonesia: Analisis Kelemahan dan Solusi," 'Jurnal Legislasi Indonesia', Vol. 15 No. 2, 2018, hlm. 109–125.
[5]Santosa, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Profesi Forensik," 'Jurnal Hukum Progresif', Vol. 14 No. 1, 2022, hlm. 12-25.

Kekuatan penindakan BNN tidak serta-merta bersifat mengikat bagi hakim, namun mengikat secara operasional di lapangan. Prinsip *free proof system* dalam hukum acara pidana Indonesia memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai bobot keterangan saksi dan ahli yang diajukan BNN[3]. Namun, dalam praktiknya, temuan BNN sering memberi pengaruh besar, terutama dalam perkara yang mengandung aspek teknis tinggi seperti identifikasi jenis narkotika, analisis jaringan, atau rekonstruksi penyelundupan[4]. Keyakinan hakim yang dibentuk dari kombinasi alat bukti, termasuk keterangan BNN, harus tetap memenuhi asas minimum pembuktian dan didukung metodologi yang jelas serta sesuai standar keilmuan. Oleh karena itu, integritas, kompetensi, dan netralitas BNN menjadi faktor kunci.

Pengaturan optimalisasi peran BNN di Indonesia masih terfragmentasi. Tidak ada undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai syarat, sertifikasi, dan mekanisme akreditasi personel BNN yang bertugas di wilayah perbatasan[5].

Sebagian besar regulasi masih tersebar dalam peraturan internal lembaga, seperti Peraturan Kepala BNN atau SOP internal Polri[6]. Kondisi ini menimbulkan ketidakseregaman dalam penetapan kualifikasi personel yang layak tampil di persidangan. Idealnya, sertifikasi harus dilakukan oleh lembaga independen dengan standar yang diakui secara nasional maupun internasional. Selain sertifikasi, penerapan kode etik dan standar operasional prosedur (SOP) menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas penindakan di perbatasan[7].

Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional yang menekankan prinsip objektivitas, integritas, dan kejujuran ilmiah[8]. Sedangkan SOP menyediakan panduan teknis yang memastikan setiap tahap pemeriksaan dan penyelidikan dilakukan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelanggaran terhadap kode etik atau SOP berpotensi mempengaruhi putusan pengadilan, sehingga mekanisme penegakan disiplin harus diterapkan secara ketat. Dalam konteks akuntabilitas, BNN memikul tanggung jawab dalam tiga dimensi: etik, profesional, dan hukum[9]. Pertanggungjawaban etik mengharuskan personel BNN mematuhi norma moral profesi; pertanggungjawaban profesional menuntut kompetensi teknis; sedangkan pertanggungjawaban hukum dapat timbul apabila tindakan penyelidikan mengandung kelalaian atau pelanggaran prosedur yang merugikan pihak lain[10]. Pelanggaran pada satu aspek dapat menurunkan kredibilitas keseluruhan.

[6]Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, ‘Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal’, PDFI, 2021.
[7]Suryono, "Implementasi Standar Operasional Prosedur dalam Pemeriksaan Forensik," ‘Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia’, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 87–95.
[8]Prasetyo, "Peran Organisasi Profesi dalam Menegakkan Etika Forensik," ‘Jurnal Organisasi dan Profesi’, Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 78–90.
[9]Widodo, Op.Cit., hlm. 50.
[10]Andi Hamzah, ‘Hukum Acara Pidana Indonesia’, Sinar Grafika, 2020, hlm. 210.

Kasus pelanggaran etika atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum pernah terjadi di Indonesia. Misalnya, seorang penyidik yang melakukan penangkapan tanpa bukti yang cukup atau menggunakan data yang tidak valid[11]. Hal ini dapat mengarah pada putusan yang bias, sehingga merugikan terdakwa maupun korban. Studi kasus seperti ini menegaskan perlunya mekanisme seleksi personel yang ketat dan sistem pengawasan berlapis[12].

Penilaian hakim terhadap hasil kerja BNN didasarkan pada hukum positif dan doktrin hukum. Dalam Pasal 185 KUHAP, keterangan saksi/ahli memiliki kekuatan pembuktian bebas[13].

Namun, doktrin hukum mendorong agar penilaian tersebut dilakukan dengan menguji kualitas metodologi dan relevansi keterangan terhadap perkara[14]. Hakim idealnya menggunakan pendekatan yuridis dan faktual untuk memastikan bahwa temuan BNN memenuhi kriteria keandalan dan relevansi.

Jika dibandingkan dengan praktik internasional, Indonesia masih tertinggal dalam menetapkan standar kerja sama lintas batas. Di Malaysia, *Dangerous Drugs Act 1952* mengharuskan adanya protokol kerja sama yang ketat antara otoritas perbatasan[15]. Singapura menerapkan *Misuse of Drugs Act* yang mengharuskan adanya pelaporan berkala dan pengawasan ketat terhadap aktivitas di perbatasan[16]. Prinsip-prinsip tersebut dapat diadopsi untuk memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia.

Hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi peran BNN di perbatasan Entikong meliputi lemahnya regulasi dan pengawasan, kesenjangan kompetensi personel, serta keterbatasan sarana laboratorium dan alat deteksi[17]. Pelatihan berkelanjutan bagi personel juga belum menjadi prioritas, sehingga kualitas penindakan tidak merata di seluruh wilayah perbatasan.

Rekomendasi yang dapat diajukan meliputi pembaruan regulasi terkait sertifikasi personel BNN, peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, serta penguatan peran lembaga pengawas eksternal dalam pengawasan etika dan mutu keilmuan[18]. Mekanisme pengawasan yang transparan dan dapat diakses publik akan meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja BNN, sehingga mendukung terwujudnya peradilan yang adil dan berbasik bukti ilmiah.

---

[11]Putra, "Analisis Kasus Penyalahgunaan Keterangan Ahli di Pengadilan," ‘Jurnal Etika Profesi Hukum’, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 33-45.
[12]Harahap, Y., ‘Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan’, Sinar Grafika, 2019, hlm. 115.
[13]Lihat Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
[14]Faigman, D.L., ‘Modern Scientific Evidence: Standards, Statistics, and Research Methods’ Thomson Reuters, 2017, hlm. 512–520.
[15]Dangerous Drugs Act 1952’ (Malaysia).
[16]Misuse of Drugs Act’ (Singapura).
[17]Gunawan, "Kesenjangan Sarana Forensik dan Pengaruhnya terhadap Keadilan," ‘Jurnal Kriminologi Indonesia’, Vol. 10 No. 2, 2019, hlm. 144–156.
[18]Arif, "Pengembangan Sistem Sertifikasi Penyidik di Indonesia," ‘Jurnal Pendidikan Profesi’, Vol. 7 No. 3, 2021, hlm. 201–213.
Namun, lemahnya pengaturan standar profesi, ketiadaan regulasi komprehensif terkait sertifikasi, dan minimnya pengawasan terhadap integritas serta kompetensi personel BNN berpotensi menurunkan kualitas hasil penindakan yang disampaikan di persidangan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran BNN dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana diakui dalam Pasal 71 UU No. 35 Tahun 2009. BNN mampu memberikan penjelasan dan penindakan atas fakta-fakta teknis yang tidak dapat diinterpretasikan tanpa pengetahuan khusus.

2. Meskipun kekuatan penindakannya bersifat bebas sesuai prinsip *free proof system*, kinerja BNN sering menjadi faktor penentu dalam perkara yang memiliki kompleksitas teknis tinggi.

3. Untuk memastikan optimalisasi peran, diperlukan pengaturan yang mencakup sertifikasi independen, penerapan kode etik, standar operasional prosedur, dan mekanisme pengawasan berlapis. Pembelajaran dari praktik internasional seperti *Dangerous Drugs Act* di Malaysia dan *Misuse of Drugs Act* di Singapura dapat menjadi acuan dalam memperkuat kerangka hukum nasional. Dengan demikian, reformasi regulasi, peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan berkelanjutan, serta pengawasan yang transparan merupakan langkah kunci guna menjamin kinerja BNN yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung terciptanya peradilan pidana yang adil dan berbasis bukti ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arif. (2021). Pengembangan Sistem Sertifikasi Penyidik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Profesi*, 7(3).

Faigman, D. L. (2017). *Modern Scientific Evidence: Standards, Statistics, and Research Methods*. Minnesota: Thomson Reuters.

Gunawan. (2019). Kesenjangan Sarana Forensik dan Pengaruhnya terhadap Keadilan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(2).

Harahap, Y. (2019). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardjono Reksodiputro. (2018). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. (2021). *Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal*. Jakarta: PDFI.

Prasetyo. (2020). Peran Organisasi Profesi dalam Menegakkan Etika Forensik. *Jurnal Organisasi dan Profesi*, 6(2).

Putra. (2021). Analisis Kasus Penyalahgunaan Keterangan Ahli di Pengadilan. *Jurnal Etika Profesi Hukum*, 3(1).

Santosa. (2022). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Profesi Forensik. *Jurnal Hukum Progresif*, 14(1).

Suryono. (2020). Implementasi Standar Operasional Prosedur dalam Pemeriksaan Forensik. *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*, 5(2).

Syafri. (2018). Regulasi Profesi Forensik di Indonesia: Analisis Kelemahan dan Solusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2).

Widodo. (2020). Akuntabilitas Ahli Forensik dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1).

Peraturan Perundang-undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.